



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUNIANSYAH Als RONI Bin SAIRI;
2. Tempat lahir : Patai Patah;
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 08 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun N2 Rt 08 Desa Muara Jekak,
Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 07 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-186/KETAP/10/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUNIANSYAH Als RONI Bin SAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUNIANSYAH Als RONI Bin SAIRI dengan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Ember Besar Warna Merah;
 - 1 (satu) buah Penggaruk Besi;
 - 1 (satu) buah ROBIN dengan Merk Motoyama;
 - 2 (dua) buah Selang Pipa Warna Biru;
 - 1 (satu) botol BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) Buah alat Pendulang;
 - 1 (satu) Karung Batu
 - 1 (satu) buah Palu (yang dipergunakan menitik batu)
 - 1 (satu) buah Alat penitik Batu
 - 1 (satu) Buah Telasar Besi yang dipergunakan untuk alas penitik batu
 - 1 (satu) lembar terpal
 - 1 (satu) lembar karpet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-186/O.1.13/Eku.2/10/2023 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **RUNIANSYAH Als RONI Bin SAIRI** bersama-sama dengan Saksi **SUHANADI Als SUHAN Bin UMAR** (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Betang Desa Alam Pakuan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan” ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan***”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat apabila dilokasi Betang Desa Alam Pakuan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat terdapat aktivitas penambangan tanpa izin, kemudian pada saat Terdakwa RUNIANSYAH dan Saksi SUHANADI sedang melakukan pertambangan tersebut datang anggota kepolisian yaitu saksi FATONI dan saksi MUHAMMAD SYARIF langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa RUNIANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah penggaruk besi, 1 (satu) buah robin dengan merk motoyama, 2 (dua) buah selang pipa warna biru, 1 (satu) botol BBM jenis solar, 2 (dua) buah alat pendulang, 1 (satu) karung batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah alat penitik batu, 1 (satu) buah telasar besi, 1 (satu) lembar terpal dan 1 (satu) lembar karpet. Setelah diamankan Terdakwa RUNIANSYAH tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp



pertambangan tersebut dan Terdakwa RUNIANSYAH mengakui melakukan aktifitas penambangan bersama dengan Saksi SUHANADI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), ANDUT (Daftar Pencarian Orang) dan COMBET (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa Terdakwa RUNIANSYAH melakukan usaha pertambangan dengan cara menggali lubang bekas pertambangan emas yang lama menggunakan alat cangkul, kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat menggunakan karung selanjutnya dipecah menggunakan alat palu sampai berukuran kecil. Setelah itu batu yang telah dipecah menjadi ukuran kecil dimasukkan kedalam bak perendaman kemudian bak tersebut diisi air hingga menutupi batu hasil galian dan direndam selama 2 (dua) malam, selain itu batu yang diperkirakan mengandung emas juga dibawa ke gelondongan kemudian diputar menggunakan mesin dompeng selama beberapa jam kemudian disemprot menggunakan air untuk memisahkan pasir puyak dengan material emas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **SUHANADI Als SUHAN Bin UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan polisi telah menangkap Terdakwa karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas Betang, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa Saksi mengawasi para pekerja yang bekerja di tambang emas tanpa izin tersebut;
 - Bahwa lahan tersebut milik keluarga besar Saksi yaitu Saksi Supi, Saksi Yanto yang merupakan abang kandung Saksi, Saksi Yanto selaku Anggota

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Ketapang, Saksi Budi selaku adik ipar Saksi dan milik Saksi sendiri;

- Bahwa luas lahan milik keluarga besar Saksi seluas 12 ha (dua belas) hektare yang sebelumnya Saksi didatangi oleh Sdr. Kombet dan Sdr. Andut untuk meminta lahan milik keluarga besar Saksi digunakan untuk menambang emas kemudian Saksi setuju dimana biaya operasional ditanggung oleh bos Sdr. Kombet dan Sdr. Andut yaitu Saksi Pran;
- Bahwa pekerja tambang adalah Sdr. Kombet, Sdr. Andut, dan Terdakwa sebagai pemecah batu;
- Bahwa para pekerja melakukan penambangan dengan cara menggali lubang bekas peti dengan cangkul, kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dipecah menggunakan palu sampai berukuran kecil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke bak perendaman lalu direndam selama 2 (dua) malam di bak air, selain dibawa ke perendaman, batu yang mengandung emas dibawa ke mesin gelondongan kemudian dompeng dinyalakan untuk memutar gelondongan selama beberapa jam kemudian disemprot untuk memisahkan pasir puyak dengan emas yang dilakukan oleh Sdr. Kombet dan Sdr. Andut;
- Bahwa saat kepolisian turun, Sdr. Kombet dan Sdr. Andut sedang turun ke Sandai;
- Bahwa selama menambang, emas yang didapatkan sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. Kombet;
- Bahwa peran Terdakwa di tambang emas sebagai pemecah batu dan membantu Saksi mengantarkan sembako, untuk Sdr. Kombet dan Sdr. Andut berperan sebagai penggali dan juga mengurus perendaman;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **FATHONI WAHYU LEGAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Suhanadi karena melakukan penambangan emas

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 11.45 WIB di lokasi penambangan emas tanpa izin di Betang, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang memecah batu menggunakan batu dengan alat berupa palu, untuk Saksi Suhanadi sedang mengawasi;
- Bahwa lahan yang digunakan menambang emas tersebut diakui milik Saksi Suhanadi;
- Bahwa menurut laporan masyarakat desa alam pakuan yang menjadi informan bahwa kegiatan penambangan sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi siapa yang membiayai penambangan tersebut;
- Bahwa yang diketahui Terdakwa dan Saksi Suhanadi bahwa penambangan emas dilakukan dengan cara para pekerja melakukan penambangan dengan cara menggali lubang bekas peti dengan cangkul, kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dipecah menggunakan palu sampai berukuran kecil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke bak perendaman lalu direndam selama 2 (dua) malam di bak air dengan cairan kimia, selain dibawa ke perendaman, batu yang mengandung emas dibawa ke mesin gelondongan kemudian dompeng dinyalakan untuk memutar gelondongan selama beberapa jam kemudian disemprot untuk memisahkan pasir puyak dengan emas yang dilakukan oleh Sdr. Kombet dan Sdr. Andut;
- Bahwa peran Terdakwa di tambang emas sebagai pemecah batu dan membantu Saksi Suhanadi mengantarkan sembako, untuk Sdr. Kombet dan Sdr. Andut berperan sebagai penggali dan juga mengurus perendaman;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **MUHAMMAD SYARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah menangkap dan mengamankan

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Suhanadi karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 11.45 WIB di lokasi penambangan emas tanpa izin di Betang, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang memecah batu menggunakan batu dengan alat berupa palu, untuk Saksi Suhanadi sedang mengawasi;
- Bahwa lahan yang digunakan menambang emas tersebut diakui milik Saksi Suhanadi;
- Bahwa menurut laporan masyarakat desa alam pakuan yang menjadi informan bahwa kegiatan penambangan sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi siapa yang membiayai penambangan tersebut;
- Bahwa yang diketahui Terdakwa dan Saksi Suhanadi bahwa penambangan emas dilakukan dengan cara para pekerja melakukan penambangan dengan cara menggali lubang bekas peti dengan cangkul, kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dipecah menggunakan palu sampai berukuran kecil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke bak perendaman lalu direndam selama 2 (dua) malam di bak air dengan cairan kimia, selain dibawa ke perendaman, batu yang mengandung emas dibawa ke mesin gelondongan kemudian dompeng dinyalakan untuk memutar gelondongan selama beberapa jam kemudian disemprot untuk memisahkan pasir puyak dengan emas yang dilakukan oleh Sdr. Kombet dan Sdr. Andut;
- Bahwa peran Terdakwa di tambang emas sebagai pemecah batu dan membantu Saksi Suhanadi mengantarkan sembako, untuk Sdr. Kombet dan Sdr. Andut berperan sebagai penggali dan juga mengurus perendaman;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **SUPIANHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adik kandung Saksi, Saksi Suhanadi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 di lokasi penambangan emas tanpa izin betang, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Suhanadi dan Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa tanah tersebut milik Saksi, Saksi Budi, dan Saksi Suhanadi dan dibeli secara patungan yang dibeli dari Sdr. Normansyah dan untuk SKTNya sedang diproses karena hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada peran di penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pekerja menambang emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti yang disita di lokasi tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **BUDI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan tanah yang Saksi, Saksi Suhanadi dan Saksi Supianhadi beli digunakan untuk menambang emas tanpa izin dan sehubungan Saksi Suhanadi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 di lokasi penambangan emas tanpa izin betang, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Suhanadi dan Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa tanah tersebut milik Saksi, Saksi Budi, dan Saksi Suhanadi dan dibeli secara patungan yang dibeli dari Sdr. Normansyah dan untuk SKTNya sedang diproses karena hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada peran di penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pekerja menambang emas di lokasi tersebut;

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti yang disita di lokasi tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suhanadi ditangkap dan diamankan kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas Betang, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa lahan tersebut milik Saksi Suhanadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemecah batu, untuk Saksi Suhanadi sebagai pengawas dan memenuhi sembako;
- Bahwa pekerja lain di tambang tersebut adalah Sdr. Kombet dan Sdr. Andut;
- Bahwa para pekerja melakukan penambangan dengan cara menggali lubang bekas peti dengan cangkul, kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dipecah menggunakan palu sampai berukuran kecil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke bak perendaman lalu direndam selama 2 (dua) malam di bak air, selain dibawa ke perendaman, batu yang mengandung emas dibawa ke mesin gelondongan kemudian dompeng dinyalakan untuk memutar gelondongan selama beberapa jam kemudian disemprot untuk memisahkan pasir puyak dengan emas yang dilakukan oleh Sdr. Kombet dan Sdr. Andut;
- Bahwa saat kepolisian turun, Sdr. Kombet dan Sdr. Andut sedang turun ke Sandai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mendanai penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Suhanadi dan baru bergabung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa peran Terdakwa di tambang emas sebagai pemecah batu dan membantu Saksi Suhanadi mengantarkan sembako dan mengawasi

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja, untuk Sdr. Kombet dan Sdr. Andut berperan sebagai penggali dan juga mengurus perendaman;

- Bahwa di lokasi penambangan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Ember Besar Warna Merah;
- 1 (satu) buah Penggaruk Besi;
- 1 (satu) buah ROBIN dengan Merk Motoyama;
- 2 (dua) buah Selang Spiral Biru;
- 1 (satu) botol BBM jenis Solar;
- 2 (dua) Buah alat Pendulang;
- 1 (satu) Karung Batu;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Alat penitik Batu;
- 1 (satu) Buah Telasar Besi yang dipergunakan untuk alas penitik batu;
- 1 (satu) lembar terpal;
- 1 (satu) lembar karpet.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suhanadi ditangkap dan diamankan kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas Betang, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa para pekerja melakukan penambangan dengan cara menggali lubang bekas peti dengan cangkul, kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dipecah menggunakan palu sampai berukuran kecil oleh

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke bak perendaman lalu direndam selama 2 (dua) malam di bak air, selain dibawa ke perendaman, batu yang mengandung emas dibawa ke mesin gelondongan kemudian dompeng dinyalakan untuk memutar gelondongan selama beberapa jam kemudian disemprot untuk memisahkan pasir puyak dengan emas yang dilakukan oleh Sdr. Kombet dan Sdr. Andut;

- Bahwa saat kepolisian turun, Para Pekerja lain yaitu Sdr. Kombet dan Sdr. Andut sedang turun ke Sandai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mendanai penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Suhanadi dan baru bergabung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa peran Terdakwa di tambang emas sebagai pemecah batu dan membantu Saksi Suhanadi mengantarkan sembako dan mengawasi pekerja, untuk Sdr. Kombet dan Sdr. Andut berperan sebagai penggali dan juga mengurus perendaman;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **RUNIANSYAH Als RONI Bin SAIRI**, diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Terdakwa, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan Saksi Suhanadi ditangkap dan diamankan kepolisian karena melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas Betang, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang yang dilakukan para pekerja dengan cara menggali lubang bekas peti dengan cangkul, kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dipecah menggunakan palu sampai berukuran kecil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa ke bak perendaman lalu direndam selama 2 (dua) malam di bak air, selain dibawa ke perendaman, batu yang mengandung emas dibawa ke mesin gelondongan kemudian dompeng dinyalakan untuk memutar gelondongan selama beberapa jam kemudian disemprot untuk memisahkan pasir puyak dengan emas yang dilakukan oleh Sdr. Kombet dan Sdr. Andut yang saat itu sedang turun ke Sandai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mendanai penambangan emas tersebut karena Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Suhanadi dan baru bergabung selama 1 (satu) minggu dan saat diamankan kepolisian tidak ada izin dari pihak berwenang terhadap lahan yang digunakan Terdakwa dan Saksi Suhanadi menambang emas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui peran Terdakwa di tambang emas sebagai pemecah batu dan membantu Saksi Suhanadi mengantarkan sembako dan mengawasi pekerja, untuk Sdr. Kombet dan Sdr. Andut berperan sebagai penggali dan juga mengurus perendaman sehingga dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Suhanadi sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) karena selain mereka ada Sdr. Andut dan Sdr. Kombet sebagai pekerja sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti secara melawan hukum turut serta melakukan penambangan tanpa izin oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa RUNIANSYAH Als RONI Bin SAIRI** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa di persidangan mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Ember Besar Warna Merah;
- 1 (satu) buah Penggaruk Besi;
- 1 (satu) buah ROBIN dengan Merk Motoyama;
- 2 (dua) buah Selang Spiral Biru;
- 1 (satu) botol BBM jenis Solar;
- 2 (dua) Buah alat Pendulang;
- 1 (satu) Karung Batu;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Alat penitik Batu;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Telasir Besi yang dipergunakan untuk alas penitik batu;
- 1 (satu) lembar terpal;
- 1 (satu) lembar karpet.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Runiansyah Als Roni Bin Sairi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penambangan tanpa izin* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ember Besar Warna Merah;
- 1 (satu) buah Penggaruk Besi;
- 1 (satu) buah ROBIN dengan Merk Motoyama;
- 2 (dua) buah Selang Spiral Biru;
- 1 (satu) botol BBM jenis Solar;
- 2 (dua) Buah alat Pendulang;
- 1 (satu) Karung Batu;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Alat penitik Batu;
- 1 (satu) Buah Telasar Besi yang dipergunakan untuk alas penitik batu;
- 1 (satu) lembar terpal;
- 1 (satu) lembar karpet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Hariyandi

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Ktp